



KOTA SUKABUMI



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI
TENTANG
KEMITRAAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KAPASITAS,
PERAN SERTA DAN PARTISIPASI PEMILIH MELALUI
PROGRAM DESA/ KELURAHAN PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN (DP3)**

Nomor : 12 /MoU/Pem/2021

Nomor : 211/PP.06-NK/3272/Kpu-Kot/IX/2021

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Empat bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Balaikota Sukabumi, yang bertanda tangan di bawah ini.

I. H. ACHMAD FAHMI : Wali Kota Sukabumi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-5850 Tahun 2018 tanggal 5 September 2018 tentang Pengangkatan Wali Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, yang berkedudukan di Jalan R. Syamsudin, S.H. Nomor 25 Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. SRI UTAMI : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1586/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 berkedudukan di Jalan Otto Iskandardinata nomor 175, Kelurahan Nanggaleng, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Kesepakatan Bersama ini secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, yang memiliki tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Ketua lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang permanen, yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kota Sukabumi.
- c. Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan adalah Desa, Kelurahan, Kampung atau sebutan lainnya yang setara yang masyarakatnya secara sadar mengedepankan kemandirian, rasionalitas, dan kedaulatan atas pilihan politiknya sendiri.

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk :

1. Menjalin kemitraan strategis antara PARA PIHAK.
2. Menciptakan iklim demokrasi yang baik di wilayah Kota Sukabumi.
3. Meningkatkan kapasitas, peran serta dan partisipasi pemilih di wilayah Kota Sukabumi baik untuk Pemilu/Pemilihan melalui Kerja Sama antara PARA PIHAK melalui Program Desa/Kelurahan Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3).

Pasal 2
OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek dari Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan secara berkelanjutan program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas, peran serta dan partisipasi pemilih di wilayah Kota Sukabumi baik untuk Pemilu/Pemilihan melalui Program Desa/Kelurahan Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3).

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah :

1. Meningkatkan kehidupan berdemokrasi yang sehat dan dinamis sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

2. Sinergi program kegiatan Pendidikan Demokrasi Elektoral bagi masyarakat Kota Sukabumi melalui Perangkat Daerah.
3. Pengembangan Kegiatan serupa secara bertahap dilaksanakan di seluruh Kelurahan di Wilayah Kota Sukabumi.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara implementatif melalui Perangkat Daerah yang berada di bawah PIHAK KESATU dan akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2024 terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Kesepakatan PARA PIHAK.
2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka para pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6
SURAT MENYURAT

Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan kesepakatan ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*)/pos, surat/*faksimili* atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak berikut ini:

PIHAK KESATU : Pemerintah Daerah Kota Sukabumi
Cq. Bagian Pemerintahan Setda Kota Sukabumi
Jl. Syamsudin. SH No.25, Kelurahan Cikole, Kecamatan
Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat
Telp/Fax. 0266 226149
e-mail : kerjasamaadpem@sukabumikota.go.id

PIHAK KEDUA : Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi
Jl. Otto Iskandardinata Nomor 175, Kelurahan
Nanggaleng, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi,
Jawa Barat
Telp. 0266 6243002
e-mail : kota_sukabumi@kpu.go.id

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 7
KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang merupakan penyempurnaan/pengembangan sebagai Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
2. Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga), asli bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA dan 1 (satu) rangkap untuk Arsip, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini serta dibubuhi cap instansi masing-masing.

PIHAK KEDUA,



SRI UTAMI

PIHAK KESATU,



H. ACHMAD FAHMI